



P U T U S A N

Nomor : 223/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suci Madio, SH., dkk Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SUCI MADIO & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. Jakarta Selatan 12150 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 271/436/2010 tanggal 16 Agustus 2010, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Alinda Kencana Blok H4. No.12, Rt.006/021, Kelurahan Kuliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 5 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah Nomor :436/Pdt.G/2010/ PA.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Bks., tanggal 16 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Agustus 2010 Nomor: 436/Pdt.G/2010/PA.Bks., dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Bks., tanggal 19 Oktober 2010, Tergugat/Pembanding sampai dibuatnya surat keterangan ini, tidak menyampaikan memori banding

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Bks., tanggal 27 September 2010, Terbanding telah melakukan inzage, sedangkan Tergugat/Pembanding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Bks., tanggal 19 Oktober 2010, tidak melakukan pemeriksaan berkas banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 April 2010 serta berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding diperoleh fakta bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat/Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding, yang menurut Tergugat/Pembanding disebabkan karena adanya sifat cemburu Tergugat/ Pembanding dan ditambah lagi dengan adanya SMS yang diterima Penggugat/Terbanding dari seorang laki-laki tentang percintaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dengan pengakuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa Mediator yang ditunjuk, Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tingkat Pertama yang timbul karena perkara ini, dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah, Nomor :436/Pdt.G/2010/PA.Bks, yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratur lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah1431 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. H. M. NADJMI, SH, M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum. dan Drs. H. BARHAKIM S., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M. NADJMI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum.

Ttd

Drs. H. BARHAKIM S., SH.

PANITERA PENGANTI,

Drs. ECEP HERMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Materai; ----- | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi; ----- | Rp | 5.000.- |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.--</u> | Rp. | 139.000.- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000.- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)